



PENETAPAN

Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Muara Bungo/27 Oktober 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/24 November 1972, umur 48 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 16 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 November 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 26 November 2018;

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon terlalu ikut campur dalam bisnis Pemohon;
- Termohon terlalu mengekang Pemohon untuk tidak berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon dalam segala hal apapun;
- Termohon terlalu over protektif kepada Pemohon dan harus selalu mengabarkan apapun kepada Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon (alm)) untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk seorang Mediator Non Hakim berdasarkan Penetapan Mediator tanggal 30 November 2021, Mediator Non Hakim tersebut bernama H. Mumu, SH., M.H, selanjutnya berdasarkan laporannya tanggal 03 Desember 2021 mediasi dinyatakan berhasil Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya dan akan mencabut perkaranya dengan kesepakatan sebagaimana terlampir pada laporan mediasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi tertanggal 30 November 2021 dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator Non Hakim bernama H. Mumu, SH., M.H. Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, mediasi tersebut dinyatakan berhasil Pemohon dan Termohon rukun lagi dan Pemohon ingin mencabut perkaranya dengan kesepakatan sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN

Pada hari ini tanggal 30 November 2021, kami para pihak dalam perkara Nomor : 6800./PdG/2021/PA, Cbn dalam perkara Cerai Thalak antara:

PEMOHON.....sebagai "Pihak Pemohon"

M e l a w a n

TERMOHON.....sebagai "Pihak Termohon"

Setelah kami melakukan Mediasi dengan Mediator yang telah bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama **MEDIATOR** Pada tanggal 30 November 2021, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cibinong, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon kedua belah pihak menyepakati antara lain :

Pasal 1

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengahiri Perceraian dengan rukun damai ruju, kembali sebagaimana suami Isteri

Pasal 2

Pemohon dan Termohon pernyataan kesepakatan ini di tuangkan dalam keputusan Pengadilan Agama Cibinong

Pasal 3

Bahwa Pihak Pemohon dan Termohon telah menyepakati antara lain :

1. Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan menyiapkan setiap bulannya diluar kebutuhan pokok yaitu menyiapkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
2. Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon akan selalu terbuka dalam hal masalah keuangan

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon sepakat, apabila ada ada sesuatu kaitan dengan kepentingan anak kandung Pemohon terlebih dahulu di musyawarhkan

4. Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon tidak akan melibatkan terlau jauh dalam usahanya Pihak Pemohon

Demikian kesepakatan ini kami buat selaku para pihak dan di ketahui oleh Mediator, dan Kesepakatan ini mengikat masing masing pihak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator,

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 6800/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)